

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk mendukung pengembangan industri alat kesehatan dan industri alat kesehatan diagnostik in vitro dalam negeri dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, perlu menetapkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro;

Mengingat

: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
- 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN
DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro*.
- 2. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang

- digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- 3. Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro adalah setiap reagen, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan reagen lainnya, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara in vitro untuk pemeriksaan dari setiap spesimen, termasuk darah atau donor jaringan yang berasal dari tubuh manusia, semata-mata atau pada dasarnya untuk tujuan memberikan informasi dengan memperhatikan keadaan fisiologis atau patologis atau kelainan bawaan, untuk menentukan keamanan dan kesesuaian setiap darah atau donor jaringan dengan penerima yang potensial, atau untuk memantau ukuran terapi dan mewadahi spesimen.
- 4. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* yang berasal dari dalam negeri.
- 5. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.
- 6. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri.
- 7. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi Alat Kesehatan dan/atau Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*.
- 8. Perusahaan Industri Alat Kesehatan dan/atau Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau

- korporasi yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan melakukan penghitungan nilai TKDN.
- 9. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi capaian nilai TKDN.
- 10. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- 11. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
- 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- 13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri alat kedokteran dan alat kesehatan.
- 14. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri alat kedokteran dan alat kesehatan.
- 15. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Penghitungan nilai TKDN untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* dilakukan hanya berdasarkan

ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk reagen *in vitro* dan kalibrator, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian *in vitro* terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi atau kerja yang diinginkan.

BAB II PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan akumulasi dari KDN yang mewakili biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek manufaktur dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TKDN; dan
 - b. aspek pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN.

Bagian Kedua Aspek Manufaktur

- (1) Aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran.

Pasal 6

- (1) KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek manufaktur untuk biaya bahan (material) langsung;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek manufaktur untuk biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek manufaktur untuk biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).
- (2) Nilai TKDN aspek manufaktur diperoleh dari akumulasi persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi aspek manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri yang diperhitungkan.

Pasal 7

(1) KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (country of origin) atau kepemilikan saham penyedia jasa.

- (2) Dalam hal KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (country of origin), penghitungan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) jika negara asal pembuatan barang (country of origin) berasal dari Indonesia; dan
 - b. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) jika negara asal pembuatan barang (*country of origin*) berasal dari selain Indonesia.
- (3) Dalam hal KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kepemilikan saham penyedia jasa, KDN dimaksud diperhitungkan berdasarkan proporsi kepemilikan dalam negeri pada penyedia jasa yang bersangkutan.
- (4) Penghitungan KDN berdasarkan negara asal pembuatan barang (country of origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap rincian bahan (material) langsung yang disediakan berupa barang.
- (5) Penghitungan KDN berdasarkan kepemilikan saham penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap rincian bahan (material) langsung yang disediakan berupa jasa terkait.

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya utama, yang meliputi upah tenaga kerja langsung pada proses manufaktur; dan
 - b. biaya terkait, terdiri atas:
 - 1. biaya lembur;
 - 2. pajak penghasilan;
 - 3. asuransi;
 - 4. biaya perlengkapan keselamatan dan pakaian kerja;
 - 5. biaya transportasi; dan

- 6. tunjangan lainnya.
- (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.
- (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

- (1) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. biaya tenaga kerja tidak langsung;
 - b. biaya Alat Kerja; dan
 - c. biaya jasa lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
- (3) Biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya utama tenaga kerja tidak langsung; dan
 - b. biaya terkait lainnya, terdiri atas:
 - 1. biaya lembur;
 - 2. pajak penghasilan;
 - 3. asuransi;
 - 4. biaya perlengkapan keselamatan dan pakaian kerja;
 - 5. biaya transportasi; dan
 - 6. tunjangan lainnya.
- (4) Biaya Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya Alat Kerja yang dimiliki sendiri, terdiri atas:
 - 1. biaya depresiasi lahan dan gedung; dan

- 2. biaya depresiasi mesin atau peralatan produksi dan peralatan pendukung lainnya; dan/atau
- b. biaya Alat Kerja yang disewa, terdiri atas:
 - 1. biaya sewa lahan dan gedung; dan
 - 2. biaya sewa mesin atau peralatan produksi dan peralatan lainnya.
- (5) Biaya jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. biaya terkait bahan habis pakai dan utilitas meliputi:
 - 1. bahan atau alat bantu habis pakai;
 - 2. biaya utilitas;
 - 3. biaya penanganan dan transportasi;
 - 4. asuransi yang terkait dengan bahan baku habis pakai;
 - 5. biaya perbaikan peralatan dan penggantian suku cadang;
 - 6. biaya asuransi gedung dan peralatan atau fasilitas lain;
 - 7. biaya sertifikasi laik fungsi gedung atau fasilitas; dan
 - 8. pajak bumi dan bangunan.
 - b. biaya terkait sistem manajemen produk terkait, terdiri atas:
 - biaya sertifikasi sistem manajemen mutu yang terkait dengan alat kesehatan;
 - 2. biaya sertifikasi sistem manajemen lingkungan;
 - 3. biaya sertifikasi dan kualifikasi tenaga kerja tidak langsung terkait produk yang dinilai;
 - 4. biaya program peningkatan mutu berkaitan dengan produk yang dinilai; dan
 - 5. biaya program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

(1) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.

- (2)KDN biaya tenaga kerja tidak untuk langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

- (1) KDN untuk biaya Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan.
- (2) Penghitungan KDN untuk biaya Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen);
 - KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambahkan dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 25% (dua puluh lima persen) KDN;
 - d. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- e. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 0% (nol persen); dan
- f. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 75% (tujuh puluh lima persen) KDN.

- (1) KDN untuk biaya jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diperhitungkan berdasarkan:
 - a. negara asal pembuatan barang (country of origin);
 - b. kepemilikan; atau
 - c. kewarganegaraan.
- (2) KDN yang diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (country of origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk biaya jasa lainnya yang berupa barang, yang diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 100% (seratus persen) jika negara asal pembuatan barang (country of origin) berasal dari Indonesia; dan
 - b. sebesar 0% (nol persen) jika negara asal pembuatan barang (*country of origin*) berasal dari selain Indonesia.
- (3) KDN yang diperhitungkan berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk biaya jasa lainnya yang berupa penyediaan jasa, yang diperhitungkan berdasarkan proporsi kepemilikan dalam negeri pada penyedia jasa atau pemilik lisensi atau paten produk yang bersangkutan.
- (4) KDN yang diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk biaya jasa lainnya yang berupa tenaga kerja, yang diperhitungkan dengan ketentuan:

- a. sebesar 100% (seratus persen) jika lisensi atau paten produk dimiliki oleh warga negara Indonesia; dan
- b. sebesar 0% (nol persen) jika lisensi atau paten produk dimiliki oleh warga negara asing.

- (1) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan nilai TKDN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) jika:
 - a. Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya Barang Tingkat Dua di bawah 3% (tiga persen)
 dari biaya produksi produk akhir; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak melebihi
 10% (sepuluh persen) dari total biaya produk akhir.
- (3) Dalam hal hasil penelusuran terhadap Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Barang Tingkat Tiga yang dibuat di dalam negeri, KDN atas Barang Tingkat Tiga dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 14

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

> Bagian Ketiga Aspek Pengembangan

- (1) Aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. Alat Kerja;
 - c. bahan dan/atau purwarupa; dan
 - d. legalitas.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk aspek pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki:
 - a. divisi atau bagian yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
 - tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. dokumen penelitian dan pengembangan untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro yang akan dinilai.

- (1) KDN aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dihitung berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a. untuk tenaga kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan;
 - b. untuk Alat Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan;
 - c. untuk bahan dan/atau purwarupa sebesar 20% (dua puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan; dan
 - d. untuk legalitas sebesar 10% (sepuluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan.
- (2) Nilai TKDN aspek pengembangan diperoleh dari akumulasi persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan perbandingan biaya dalam negeri dengan

keseluruhan biaya pengembangan untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* yang akan dinilai sesuai dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Tenaga kerja dan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi tenaga kerja dan Alat Kerja yang ditempatkan atau dimanfaatkan secara khusus pada divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (2) Penghitungan KDN untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap KDN untuk tenaga kerja dan Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) KDN untuk bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pengembangan dan pembuatan purwarupa pada divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (2) KDN untuk bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan (country of origin).
- (3) Dalam hal negara asal pembuatan bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Indonesia, KDN diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal negara asal pembuatan bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari selain Indonesia, KDN diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

- (1) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. biaya proses kepemilikan izin edar;
 - b. biaya proses kepemilikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. biaya sertifikat hak kekayaan intelektual;
 - d. biaya pengujian;
 - e. biaya lisensi; dan/atau
 - f. biaya legalitas lain yang terkait dengan aspek pengembangan.
- (2) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kedudukan hukum penyedia legalitas.
- (3) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau merupakan instansi pemerintah diberikan sebesar 100%.
- (4) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia diberikan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 20

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Kerja Sama

- (1) Dalam melakukan kegiatan aspek manufaktur dan aspek pengembangan, Perusahaan Industri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. sebagian kegiatan pada aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- sebagian atau seluruh kegiatan pada aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 15.
- (3) Kegiatan pada aspek pengembangan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c

BAB III

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN, VERIFIKASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama.

Pasal 23

- (1) Penghitungan nilai TKDN dilaksanakan berdasarkan jenis dan spesifikasi produk.
- (2) Jenis dan spesifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kelas risiko, kategori, subkategori, jenis, dan spesifikasi Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dalam izin edar yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 24

 Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi.

- (2) Perusahaan Industri mengajukan permohonan verifikasi nilai TKDN kepada Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. perizinan berusaha di bidang industri Alat Kesehatan atau industri Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*;
 - d. profil, struktur organisasi, dan data produksi; dan
 - e. alur proses produksi;
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen:
 - a. perjanjian kerja sama antara Perusahaan Industri dan pelaksana kerja sama;
 - b. perizinan berusaha dari pelaksana kerja sama;
 - c. profil pelaksana kerja sama; dan
 - d. terkait aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai.
- (4) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran:
 - a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 24; dan
 - b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Perusahaan Industri yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Industri yang bersangkutan dan Lembaga Verifikasi.
- (4) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ke dalam laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Perusahaan Industri; dan
 - b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat (2).
- (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara lengkap.
- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menyertakan rekapitulasi nilai TKDN.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Penyampaian permohonan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

- (1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 29

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas konsistensi pelaksanaan kegiatan produksi dengan nilai TKDN sesuai dengan Sertifikat yang diberikan kepada Perusahaan Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawasan yang diketuai oleh Direktur dan beranggotakan paling sedikit perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan asosiasi industri.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat ketidakkonsistenan kegiatan produksi dengan nilai TKDN Perusahaan Industri sesuai dengan Sertifikat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencantumkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

- (1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Menteri dapat memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat.
- (2) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Perusahaan Industri pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan Sertifikat.
- (3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.
- (4) Ketentuan mengenai format rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi.

Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan Sertifikat yang telah diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan nilai investasi termasuk industri bahan baku di bidang industri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro*;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. peningkatan kemampuan teknologi; dan
 - d. pendalaman dan penguatan struktur industri terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. sertifikat TKDN untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
- permohonan verifikasi TKDN yang sedang dalam proses penghitungan, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 678

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,

RIAT Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT

KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN

DIAGNOSTIK IN VITRO.

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONAN DALAM NEGERI ASPEK MANUFAKTUR

1. Lingkup Penilaian

- a. Biaya Bahan (Material) Langsung;
- b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
- c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead).

2. Kriteria dan Persyaratan

- a. Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya pelat, cat, kawat las, dan sebagainya pada pembuatan sebuah pipa.
- b. Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji welder, dan sebagainya.
- c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
 - biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji supervisor pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
 - 2) biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong,

- biaya penyusutan untuk mesin press hidrolik, biaya sewa forklift untuk sebulan, dan sebagainya.
- 3) biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biayabiaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.

d. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :

- 1) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
- 2) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji perbulan;
- 3) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
- 4) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
- 5) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan;

e. Dokumen pendukung antara lain:

- 1) profil perusahaan;
- 2) struktur organisasi perusahaan;
- 3) penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
- 4) foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
- 5) foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
- 6) foto/Gambar bahan baku;
- 7) diagram alir proses produksi;
- 8) perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
- faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;

- 10) faktur/Purchase Order (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
- 11) salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
- 12) data rincian kebutuhan/pemakaian material/Bill of Quantity;
- 13) faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;
 - a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan PPh pegawai;
 - b) data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
 - c) data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
 - d) data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.
- f. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	75 % x Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN: Komponen Dalam Negeri

DN: Dalam Negeri LN: Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Manufaktur adalah sebagai berikut:

I	Material Langsung (Bahan Baku)							
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: Plat (untuk							
	pembuatan Pipa), Solvent & Kaleng (untuk pembuatan Cat),							
	Motherboard (untuk pembuatan CPU dari Personal Computer)							
2	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan							
	pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada							
	Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB							
	motherboard dari CPU Personal Computer)							
3	Biaya pengiriman (freight cost)							
4	Biaya asuransi (insurance cost)							
5	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)							
6	Biaya Bongkar Muat							
7	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan							
8	Biaya <i>Handling</i> dan Transportasi ke pabrik							
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost),							
	misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (rejected material)							
10	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung							
11	Dan lain-lain							
II	Tenaga Kerja Langsung							
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (touch) langsung dengan							
	pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: foreman,							
	operator, helper, QC inspektor							
2	Pajak Penghasilan							
3	Lembur							
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan							
5	Asuransi untuk tenaga kerja							
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja							
7	Dan lain-lain							
III	Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)							
1	Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya : gas, solar,							
	pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk							
	(grease), sand blasting, mata pahat (insert, cutting tool), batu gerinda.							
2	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung							
	(pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk							
	yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi,							
	manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> .							

3	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung								
	pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai								
4	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang								
	terkait langsung dengan produk yang dinilai								
5	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang								
6	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung								
	pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi								
7	Lisensi dan Paten (<i>Licence and Patent</i>) untuk produk jadi								
8	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)								
9	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak								
	Bumi dan Bangunan								
10	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi								
	yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy								
	dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi								
11	Biaya Pengujian Produk (Testing Product)								
12	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.								
13	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)								
14	Biaya untuk program mutu (quality program)								

- 4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:
 - a. Formulir 1.1.: TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
 - b. Formulir 1.2.: TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa terkait).
 - c. Formulir 1.3.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
 - d. Formulir 1.4.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
 - e. Formulir 1.5.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
 - f. Formulir 1.6.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
 - g. Formulir 1.7.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
 - h. Formulir 1.8.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
 - i. Formulir 1.9.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur.

Formulir 1.1.: TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

Penyedia Barang/ Jasa :
Hasil Produksi :

Jenis Produk

Spesifikasi :

Standar :

Kategori

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan	Negara Asal	Pemasok/Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu)	Harga Satuan Material			
			Baku	, tour	Tillightet 2	(70)	satuan produk	(Rp)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									(7)x(8)x(9)	{(100%-7)}x(8)x(9)	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = $\{1-\text{ Kolom }(7)\}\ x\ \text{Kolom }(8)\ x\ \text{Kolom }(9)$

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/ Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan	Negara Asal	Pemasok /Produsen Tingkat 2	TKDN	Jumlah pemakaian	Harga Satuan Material		Biaya (ribu Rp))
INO	Oralan	эрезніказі	Baku	Negara Asar	remasok/riodusen illigkat 2	(%)	untuk 1 (satu) satuan produk	(Rp)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
1	Plat SPCC	2438 X 1219 X 2 MM	Lembar	Indonesia	PT ABCD	58,64	0,2	500.000	59.640	41.360	101.804
2	Black Form	2400x1200x4.0 mm	Lembar	Indonesia	PT EFGH	100	0,26	800.000	208.000		208.000
3	Wheel Dan Bracket		Set	Taiwan	IJKL Corp	0	4	360.000		1.440.000	1.440.000
4	Alumunium side rail		Set	China	MNOP Corp	0	1	390.000		390.000	390.000
5	Square Pipe	Ø 30 x 15 x 1,8mm x 6mtr	Batang	Indonesia	PT QRST	54,81	1,5	140.000	115.101	94.899	210.000
6	Papan ABS	1200 x 2400 x 3mm	Lembar	Indonesia	PT UVWX	42,28	2,5	450.000	475.650	649.350	1.125.000
7	Electric Aktuator		Set	Taiwan	YZAB Corp	0	1	1.600.000		1.600.000	1.600.000
8	Battere + Kabel		Set	Taiwan	CDEF Corp	0	1	500.000		500.000	500.000
9	Round Bar	Ø6 mm x 6 m	Batang	Indonesia	PT GHIJ	56,92	0,8	40.000	32.000		32.000
10	Matras		Pcs	Indonesia	PT KLMN	47,69	1	800.000	381.520	418.480	800.000
11	Bolt & Nut		Set	China	MNOP Corp	0	45	10.000		450.000	450.000
	TOTAL								1.270.911	5.584.089	6.855.000

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	 Plat SPCC Papan ABS Wheel dan Bracket
3.	No. (3)	Spesifikasi	las atamial reas a dia abarticas	1. 2438 X 1219 X 2 mm 2. 1200 x 2400 x 3mm
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	 Lembar Batang Set
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	 Indonesia Taiwan China
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	77.1 N. (2)	1. PT ABCD 2. IJKL Corp 3. PT UVWX
7.	No. (7)	TKDN (%)		1. 100 % 2. 42,28 % 3. 0 %
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	-1,00

x 500
0
x 0,20 x
)
,
x 2,5 x
00
.1
))()
)

Formulir 1.2.: TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa	:
Hasil Produksi	:
Jenis Produk	:
Spesifikasi	:
Standar	:
Kategori	

		Pemasok /		TKDN		Alokasi Biaya		Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	
No	Uraian	Produsen tingkat 2	Jumlah	(%)	Biaya (Rp)	Terhadap Produk (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
							(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x{100%-5)}x(6)x(7)	KDN+KLN	
1										
2										
3										
	TOTAL									

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) $x \{1 - Kolom (5)\} x Kolom (6) x Kolom (7)$

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

Kategori :

		Pemasok/		TKDN	D: (D.)	Alokasi Biaya		Biaya (ribu Rp)	
No	Uraian	Produsen tingkat 2	Jumlah	(%)	Biaya (Rp)	Terhadap Produk (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Ditjen Bea cukai	1	100	307.300	100	705.150	-	705.150
2	Biaya Masuk (BM)	Ditjen Bea cukai	1	100	268.500	100	219.000	-	219.000
3	Pajak Penghasilan (PPh)	Ditjen Bea cukai	1	100	9.750	100	59.362	-	59.362
4	Transport	PT OPQR	1	100	120.000	100	120.000	-	120.000
5									
6	, Dst								
	TOTAL						1.103.512	-	1.103.512

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh
110	IXOIOIII	Imormasi	i ciijciasaii	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan	-Bea Masuk
			langsung di setiap produksi	dan Pajak
			yang penggunaannya khusus	Dalam Rangka
			untuk produk yang dinilai	Impor Untuk
			TKDNnya	Kawat Las
				-Transport
3.	No. (3)	Pemasok/	Nama perusahaan/ badan	-Ditjen Bea
		produsen	hukum/instansi yang	Cukai
		tingkat 2	mengerjakan jasa yang	-PT OPQR
			disebutkan pada Kolom No.	
			(2)	
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang	Ditulis dengan
			disebutkan pada Kolom No.	angka,
			(2)	misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki	- 100 %
			oleh produk Produsen Tingkat	-100 %
			2.	
			Komponen dikategorikan	
			sebagai unsur KDN atau KLN	
			berdasarkan kepemilikan	
			perusahaan Produsen Tingkat	
			2. Bila perusahaan patungan	
			antara perusahaan nasional	
			dengan perusahaan asing,	
			maka unsur KDN atau KLN	
			berdasarkan persentase	
			kepemilikan saham.	
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket	-705.150
			jasa-jasa terkait, yang	-219.000
			disebutkan pada Kolom No.	-59.362
			(2)	-120.000
<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	l

7.	No. (7)	Alokasi Biaya	Persentase biaya jasa-jasa	-100 %
•	110. (1)	terhadap	terkait yang disebutkan pada	-100 %
		Produk (%)	Kolom No. (2) terhadap	100 70
		110daix (70)	produk yang dinilai TKDN-	
			nya. Contoh:	
			Penggunaan transport oleh	
			perusahaan untuk	
			mengangkut material pelat	
			baja dan produk lain, dengan	
			komposisi 60% untuk	
			pembuatan tabung LPG dan	
			sisanya untuk produk lain.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket	- 100% x 1 x 705.150
			jasa (Kolom 4) dengan persen	KDN = 705.150
			KDN (Kolom 5) dengan Biaya	1000/ 1
			(Kolom 6) dengan persen	- 100% x 1 x 120.000
			alokasi biaya terhadap produk	KDN = 120.000
			(Kolom 7)	-Dst.
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa	- (100%-100%)
			(Kolom 4) dengan persen KLN	x1 x 705.150 KLN = 0
			(100% - kurang Kolom 5)	
			dengan Biaya Pengurusan	- (100%-100%) x1 x 120.000
			(Kolom 6) dengan persen	KLN = 0
			alokasi biaya terhadap produk	-Dst.
			(Kolom 7)	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1	- 1.103.512 +
			(satu) satuan produk KDN	0 = 1.103.512
			dengan KLN	

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

			TKDN	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alakasi saii u/ praduk	Biaya (Rp)		
No.	Uraian	Kewarganegaraan	(%)			Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL		0	0					
				(9) Kapasitas normal per bulan					
				(10) Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = $\{1 - \text{Kolom } (4)\} \times \text{Kolom } (5) \times \text{Kolom } (6) \times \text{Kolom } (7)$

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar

Kategori :

No.	Uraian	Kewarga-	TKDN	Jumlah	Gaji per bulan	Alokasi gaji u/ produk	Biaya (Rp)			
110.		negaraan	(%)	(orang)	(Rp)	yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		
1	Operator Proses Pemotongan	Indonesia	100	5	2.000.000	100	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
2	Operator Proses Perakitan	Indonesia	100	3	2.000.000	100	6.000.000,00	-	6.000.000,00	
3	Operator Finishing	Indonesia	100	2	2.000.000	100	4.000.000,00		4.000.000,00	
4										
5										
	TOTAL		4	80			20.000.000,00		20.000.000,00	
					normal per bulan		250			
			Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			80.000,00	-	80.000,00		

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Poniologon	Contoh
МО	Kolom	Imormasi	Penjelasan	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap	1. Operator
			fungsi yang melakukan	potong
			kegiatan produksi yang	2. Operator
			waktu kerjanya khusus	Perakitan
			menangani produk yang	3. Operator
			dinilai TKDN-nya	Finishing
3.	No. (3)	Kewarganega-	Status kewarganegaraan	-WNI
		raan	dari tenaga kerja yang	
			disebut dalam Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki	- 100%
			oleh tenaga kerja menangani	- 100%
			produk yang dinilai TKDN-	
			nya. Untuk WNI diberikan	
			nilai 100% dan untuk WNA	
			diberikan nilai 0%.	
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang	- 5
		(orang)	menduduki jabatan pada	- 3
			Kolom No. (2) dengan satuan	- 2
			orang	
6.	No. (6)	Gaji per	Gaji tenaga kerja yang	-2.000.000,00
		bulan	disebut dalam Kolom No. (2),	-2.000.000,00
			dengan satuan Rupiah.	- dst
7.	No. (7)	Alokasi Gaji	Persentase waktu kerja dari	- 100 %
		Untuk	tenaga kerja terhadap proses	- 100%
		Produk Yang	produksi dari produk yang	
		Dinilai (%)	dinilai.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN	-10.000.000,00
			(Kolom 4) dengan Jumlah	-6.000.000,00
			tenaga kerja (Kolom 5)	- dst
			dengan Gaji per bulan	
			(Kolom 6) dengan persen	
	l	1	<u> </u>	l

	I			Г
			alokasi gaji untuk produk	
			yang dinilai (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN	-0
			(100% - KDN) dalam Kolom	-0
			(4) dengan Jumlah tenaga	
			kerja (Kolom 5) dengan Gaji	
			per bulan (Kolom 6) dengan	
			persen alokasi gaji untuk	
			produk yang dinilai (Kolom	
			No. 7).	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1	-10.000.000,00
			(satu) satuan produk KDN	-2.000.000,00
			dengan KLN.	Total =
				20.000.000,00
11.	Baris	Kapasitas	Jumlah rata-rata hasil	250
	dari sel	normal per	produksi untuk	
	No. (8)	bulan	menghasilkan produk	
			tingkat satu, diisi dengan	
			angka	
12.	Baris	Biaya	Diisi dengan pembagian	- 20.000.000,00
	dari sel	Produksi per	jumlah biaya Total dengan	/ 250 = 80.000
	No. (8)	1 (satu)	Kapasitas Normal per bulan.	
		Satuan		
		Produk		

Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai	Biaya (Rp) yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
						(%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%- 4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
					Kapasitas normal per bulan				
			Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = $\{1 - \text{Kolom } (4)\} \times \text{Kolom } (5) \times \text{Kolom } (6) \times \text{Kolom } (7)$

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

Kategori

No	Uraian	Pemasok/ Produsen	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai	Biaya (Rp) yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
		tingkat 2	(1-)			(%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
1	Tunjangan Kesehatam	BPJS	100	1	800.000,00	100	800.000,00		800.000,00
2	Tunjangan Ketenagakerjaan	BPJS	100	1	1.378.000,00	100	1.378.000,00		1.378.000,00
3	Tunjangan Makan	PT. Alkes Indonesia	100	10	770.000,00	100	7.770.000,00		7.770.000,00
4	Alat Pelindung Diri (APD)	PT. STUV	100	10	150.000,00	100	1.500.000,00		1.500.000,00
	TOTAL						11.378.000,00	-	11.430.800,00
				Kapasitas normal per bu	lan	250			
					Biaya produksi per 1 (sa	tu) satuan produk	tuan produk 45.512,00		

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Dominlanan	Contoh
NO	Kolom	imormasi	Penjelasan	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung	Misal:
			di setiap proses produksi yang	-Asuransi
			penggunaannya khusus untuk	-Tunjangan
			produk yang dinilai TKDN-nya	- APD
3.	No. (3)	Pemasok/	Nama perusahaan / badan	Misal:
		Penyedia	hukum penyedia jasa yang	-BPJS
		jasa tingkat	disebutkan pada Kolom (2)	-PT STUV
		2		
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari	- 100%
			Penyedia Jasa tingkat 2	- 100%
				- 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang	-1
			disebutkan pada Kolom 2.	-10
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan per bulan	- 800.000,00
		pengurusan	dari tenaga kerja untuk biaya	- 1.378.000,00
		per bulan	terkait lainnya dari Kolom (2),	- 1.500.000,00
			dengan satuan Rupiah	- 500.000,00
				- 5.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi	Persentase biaya pengurusan	- 100 %
		Penggunaan	per bulan yang digunakan	
		untuk	untuk produk yang dinilai.	
		Produk	Contoh:	
		Yang Dinilai	Sebuah perusahaan yang	
		(%)	memiliki 100 orang tenaga	
			kerja, 60 orang memproduksi	
			tabung dan 40 orang	
			memproduksi kompor,	
			sehingga alokasi penggunaan	
			untuk produk tabung yang	
			dinilai adalah 60%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom	KDN:
			4) dengan Jumlah jasa (Kolom	- 800.000,00
	1	1	I .	

			5) dengan biaya pengurusan	- 1.378.000,00
			per bulan(Kolom 6) dengan	- 1.500.000,00
			persen alokasi penggunaan	- 500.000,00
			untuk produk yang dinilai	- 5.000.000,00
			(Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan total	
			KDN.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN (100% -	KLN:
			persen KDN) dengan Jumlah	-0
			jasa (Kolom 5) dengan biaya	
			pengurusan per bulan (Kolom	Total =
			6) dengan persen alokasi	-0
			penggunaan untuk produk	
			yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan total	
			KLN.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1	- 8.678.000,00
			(satu) satuan produk KDN	
			dengan KLN.	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata hasil	- 250
		normal per	produksi perbulan.	
		bulan		
12.	No. (8)	Biaya	Diisi dengan pembagian	- 8.678.000,00
		Produksi	jumlah biaya Total dengan	/ 250=
		per 1 (satu)	Kapasitas Normal per bulan.	34.712,00
		Satuan		
		Produk		
	1	1	1	1

Formulir 1.5.: TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

Biaya produksi per 1(satu) satuan produk

Penyed	dia Barang/Jasa	:							
Hasil P	roduksi	:							
Jenis P	roduk	:							
Spesifil	kasi	:							
Standa	r	:							
Katego	Kategori :								
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
	Kapasitas n				nal per bulan			•	

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = $\{1 - \text{Kolom } (4)\} \times \text{Kolom } (5) \times \text{Kolom } (6) \times \text{Kolom } (7)$

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : **PT. Alat Kesehatan Indonesia**

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar

Kategori :

No.	Uraian	Kewarganegaraa n	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	QC Produksi	WNI	100	1	2.500.000,00	100	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2	Supervisor Produksi	WNI	100	1	3.000.000,00	100	3.000.000,00	-	3.500.000,00
3	Manager Produksi	WNA	0	1	5.000.000,00	50	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL						5.500.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00
				Kapasitas normal per bulan			250		
				Biaya produksi	per 1(satu) satuan	oroduk	22.000,00	10.000,00	32.000,00

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh
				Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada pada fungsi	-Manajer
			manajemen yang ikut	produksi
			melakukan kegiatan produksi,	-Supervisor
			yang waktu kerjanya dibagi	produksi
			untuk menangani beberapa	- QC Produksi
			produk.	
			Contoh: manajer produksi	
			menangani 3 jenis produk,	
			dengan alokasi waktu masing-	
			masing 40%, 30%, dan 30%.	
3.	No. (3)	Kewargan	Status kewarganegaraan dari	-WNA
		-egaraan	tenaga kerja yang disebut	-WNI
			dalam Kolom 2.	
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki	- 0 %
			oleh tenaga kerja yang disebut	- 100%
			dalam Kolom 2.	
			Untuk WNI diberikan nilai	
			100% dan untuk WNA	
			diberikan nilai 0%	
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang	- 1
			menduduki jabatan pada	- 1
			Kolom 2.	
6.	No. (6)	Gaji per	Gaji dari tenaga kerja yang	-5.000.000,00
		bulan	disebutkan pada kolom 2.	-3.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi	Persentase waktu yang	- 25%
		Pengguna	digunakan dalam 1 bulan	-100%
		an Untuk	untuk menangani produk yang	
		Produk	dinilai TKDN-nya dari setiap	
		Yang	jabatan yang disebutkan pada	
		Dinilai	Kolom 2.	
		(%)	Contoh: manajer produksi	
			menangani 4 jenis produk,	

			dengan alokasi waktu masing-	
			masing 40%, 30%, dan 30%.	
8.	No. (8)	Biaya	Perkalian Persen KDN (Kolom	-0
		KDN	4) dengan Jumlah tenaga kerja	-3.000.000,00
		1231	(Kolom 5) dengan Gaji per	0.000.000,00
			bulan (Kolom 6) dengan persen	
			alokasi penggunaan untuk	
			produk yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			total KDN.	
9.	No (9)	Biaya	Perkalian Persen KLN 100% -	-1.250.000,00
9.	No. (8)	KLN	persen KDN pada (Kolom 4)	-0
		KLIN	dengan Jumlah tenaga kerja	-0
			(Kolom 5) dengan Gaji per	
			bulan (Kolom 6) dengan persen	
			alokasi penggunaan untuk	
			produk yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
1.0	77 (0)		total KLN.	7 700 000
10.	No. (8)	Biaya	Penjumlahan	-5.500.000,00
		Total	KDN dengan KLN.	-1.250.000,00
			Pada baris di bawah disediakan	Total =
			kolom untuk penjumlahan	6.750.000,00
			Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata perbulan	- 2.50
		normal	hasil produksi untuk produk	
		per bulan	yang dinilai TKDN-nya	
12.	No. (8)	Biaya	Diisi dengan pembagian Biaya	- 5.500.000,00 /
		Produksi	KDN, Biaya KLN dan jumlah	250 = 22.000,00
		per 1	biaya Total dengan Kapasitas	- 1.250.000,00 /
		(satu)	Normal per bulan.	250 = 5.000,00
		Satuan		- 6.750.000,00 /
		Produk		250 = 27.000,00

Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)

Penyed	dia Barang/Jasa	:										
Hasil P	roduksi	:										
Jenis P	Produk	:										
Spesifil	kasi	:										
Standa	r	:										
Katego	ri	:										
	Uraian		Spesifikasi			Alat Kerja		- Biaya	Alokasi			
No				Jumlah (unit)	Dibuat		TKDN	depresiasi	Penggunaan u/		Biaya (Rp)	
110			Оросинаси			Dimiliki	(%)	per bulan	produk yang			
							(70)	por baian	dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		
		:								(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1												
2												
3												
	TOTAL											
	Kapasitas normal per bulan							<u>L</u>				
Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk												

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) $x \{1 - Kolom (5)\} x Kolom (6) x Kolom (7)$

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : **PT. Alat Kesehatan Indonesia**

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar

Kategori :

			Jumlah (unit)		Alat Kerja		Biaya	Alokasi		5. (5.)	
No	Uraian	Spesifikasi		Dibuat	Dimiliki	TKDN	depresiasi per	Penggunaan untuk produk yang dinilai		Biaya (Rp)	
						(%)	bulan	(%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)	
1	Pemotong Plat		1	LN	DN	75	50.000,00	100	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2	Pemotong Pipa		2	LN	DN	75	75.000,00	100	56.250,00	18.750,00	75.000,00
3	Welding Robotic		1	LN	DN	75	250.00,00	100	187.500,00	62.500,00	250.000,00
4	Assembling Drilling		2	LN	DN	75	50.000,00	100	37.500,00	12.500,00	50.000,00
5	Mesin Testing		2	LN	DN	75	400.000,00	100	300.000,00	100.000,00	400.000,00
	TOTAL								656.250,00	218,750,00	875.000,00
		Kapasitas normal per bulan					250				
		Biaya pro	duksi per 1	(satu) satua	n produk		2.625,00 875,00 3.500,00				

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh
М	Kolom	imormasi	renjelasan	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja	- Pemotong Plat
			yang digunakan langsung di	- Pemotong Pipa
			setiap proses produksi.	- Welding Roboti
				- Assembling
				Drill
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap	-
			mesin/alat kerja/fasilitas kerja	
			yang disebutkan pada Kolom 2.	
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas	-1
			kerja yang disebutkan pada	-2
			Kolom 2, yang digunakan pada	
			proses produksi.	
5.	No. (5)	Alat Kerja,	Keterangan dimana alat kerja	-LN
		Dibuat	tersebut dibuat. Jika dibuat di	-LN
			Indonesia, ditulis DN dan jika	
			dibuat selain di Indonesia,	
			ditulis LN.	
6.	No. (5)	Alat Kerja,	Kolom "Dimiliki" berisi	-DN
		Dimiliki	keterangan komposisi saham	-DN
			dari pemilik alat kerja tersebut.	
			Jika alat kerja dimiliki oleh	
			perusahaan yang sahamnya	
			100% dimiliki oleh	
			perusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			DN; jika alat kerja dimiliki oleh	
			perusahaan yang sahamnya	
			0% dimiliki oleh	
			perusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			LN; jika alat kerja tersebut	
			dimiliki oleh perusahaan yang	

			sahamnya antara 0,01% s/d	
			99,99% dimiliki	
			olehperusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			DN+LN.	
7.	No. (5)	TKDN (%)	Angka persentase yang	-75%
			disesuaikan dengan kriteria di	-75%
			kolom "Dibuat" dan kolom	
			"Dimiliki". Kriteria Penilaiannya	
			adalah :	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan DN, dinilai 100%	
			KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan LN, dinilai 75%	
			KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan gabungan LN +	
			DN, dinilai 75% + (25% x	
			proporsional saham DN)	
			-Dibuat di LN dan dimiliki	
			perusahaan DN, dinilai 75%	
			KDN.	
			-Dibuat di LN dan dimiliki	
			perusahaan LN, dinilai 0% KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan gabungan LN +	
			DN, dinilai berdasarkan 75% x	
			proposional saham DN	
8.	No. (6)	Biaya	Biaya depresiasi per bulan dari	- 100.000,00
		depresiasi	mesin/alat kerja/fasilitas kerja	- 75.000,00
		per bulan	yang disebutkan pada Kolom 2.	- 250.000,00
			Pengisiannya dengan	- 50.000,00
			menggunakan metode	- 400.000,00
			penyusutan garis lurus, yaitu	
			harga pembelian dibagi umur	

			ekonomis (misalnya dalam	
			satuan tahun) dibagi 12 bulan	
			atau sesuai dengan metode	
			yang digunakan oleh	
			perusahaan	
9.	No. (7)	Alokasi	•	-100
9.	No. (7)		Persentase penggunaan	
		Penggunaa	mesin/alat kerja/fasilitas kerja	-100
		n Untuk	yang disebutkan pada Kolom 2	-100
		Produk	untuk produk yang dinilai	-100
		Yang	TKDN-nya.	
		Dinilai (%)	Contoh:	
			Pabrik PT ABC mempunyai	
			produk AA dan BB dengan	
			kapasitas normal AA = 100	
			unit, BB = 400 unit, maka	
			alokasi mesin yang digunakan	
			bersama untuk produk AA	
			$=\frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$	
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom	- 75.000,00
			4) dengan Persen Alokasi	- 56.250,00
			TKDN (Kolom 5) dengan Biaya	- 187.500,00
			Depresiasi Per Bulan (Kolom 6)	- 37.500,00
			dengan Persen Alokasi	- 300.000,00
			Penggunaan Mesin/alat untuk	
			Produk Yang Dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total	
11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom	- 25.000,00
		Ĭ	4) dengan Persen Alokasi TKDN	- 18.750,00
			(100% - Persen Alokasi TKDN)	-62.500,00
			(Kolom 5) dengan Biaya	-12.500,00
			Depresiasi Per Bulan (Kolom 6)	-100.000,00
			dengan Persen Alokasi	100.000,00
			deligan i ersen morasi	

			,	
			Penggunaan Mesin/alat untuk	
			Produk yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total.	
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari	= 656.250,00 +
			KDN dengan KLN	218.750,00
			Pada baris di bawah disediakan	Total
			kolom untuk penjumlahan	=875.000,00
			Total.	
13.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata hasil	-250
		normal per	produksi perbulan untuk	
		bulan	produk yang dinilai TKDN-nya	
14.	No. (8)	Biaya	Diisi dengan pembagian Biaya	-656.250,00 /
		Produksi	KDN, Biaya KLN dan jumlah	250 = 2.625
		per 1 (satu)	biaya Total dengan Kapasitas	-218.750,00 /
		Satuan	Normal per bulan	250 = 875,00
		Produk		-875.000,00 /
				250 = 3.500,00
	l .			1

Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa	:
Hasil Produksi	:
Jenis Produk	:
Spesifikasi	:
Standar	:
Kategori	:

3												
			Pemasok/		Kepe	milikan Ala	t Kerja		Alokasi		Biaya (Rp)	
No Uraian	Spesifikasi	Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)	Biaya sewa per bulan	Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
										(5)x(6)x(7)x(8)	(5)x(100%-6)x(7)x(8)	KDN+KLN
1												
2												
3												
	TOTAL											
	Kapasitas normal per bulan											
	E						oduksi per 1	(satu) satuan p	roduk			

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) $x \{1 - Kolom (6)\} x Kolom (7) x Kolom (8)$

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

Kategori :

			Pemasok/	Jumlah	Kepe	milikan Alat	Kerja	Biaya sewa per	Alokasi Penggunaan		Biaya (Rp)		
No	Uraian	Spesifikasi	Produsen tingkat 2	(unit)	Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)	bulan	u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)		
l.	Proses : handling												
1	Forklift		PT.WXYZ	1	LN	LN	0	1.000.000,00	25	-	250.000,00	250.000,00	
2	Truk		PT. AABC	1	DN	LN	75	1.200.000,00	25	225.00,00	75.000,00	300.000,00	
	TOTAL									225.000,00	325.000,00	550.000,00	
						Kapasitas	normal per	bulan		25			
						Biaya prod	duksi per 1 (satu) satuan produk		900,00 1.300,00 2.200,			

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Dominianom	Contoh
NO	Kolom	iniormasi	Penjelasan	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas	I. Proses
			kerja yang digunakan	handling:
			langsung di setiap proses	-Forklift
			produksi yang	-Truk
			penggunaannya khusus	
			untuk produk yang dinilai	
			TKDN-nya dengan status	
			sewa	
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap	
			mesin/alat kerja/fasilitas	
			kerja yang disebutkan pada	
			Kolom 2.	
4.	No. (4)	Pemasok/	Nama perusahaan/ badan	-PT WXYZ
		Produsen	hukum pemilik peralatan	-PT AABC
		tingkat 2	yang disebutkan pada Kolom	
			2.	
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas	-1
			kerja yang disebutkan pada	-1
			Kolom 2, yang digunakan	
			pada proses produksi.	
6.	No. (6)	Kepemilikan	Keterangan dimana alat kerja	-LN
		Alat Kerja	tersebut dibuat. Jika dibuat di	-DN
		Dibuat	Indonesia, ditulis DN dan jika	
			dibuat selain di Indonesia,	
			ditulis LN.	
7.	No. (6)	Kepemilikan	Kolom "Dimiliki" berisi	-LN
		Alat Kerja	keterangan komposisi saham	-LN
		Dimiliki	dari pemilik alat kerja	
			tersebut. Jika alat kerja	
			tersebut dimiliki oleh	
			perusahaan yang sahamnya	
			100% dimiliki oleh	

	1	1		
			perusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			DN; jika alat kerja tersebut	
			dimiliki olehperusahaan yang	
			sahamnya 0% dimiliki oleh	
			perusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			LN; jika alat kerja tersebut	
			dimiliki oleh perusahaan yang	
			sahamnya antara 0,01% s/d	
			99,99% dimiliki oleh	
			perusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			DN+LN.	
8.	No. (6)	TKDN (%)	Angka persentase yang	- 0%
			disesuaikan dengan kriteria di	-75%
			kolom "Dibuat" dan kolom	
			"Dimiliki". Kriteria	
			Penilaiannya adalah :	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan DN, dinilai 100%	
			KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan LN, dinilai 75%	
			KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan gabungan LN +	
			DN, dinilai 75% + (25% x	
			proporsional saham DN)	
			-Dibuat di LN dan dimiliki	
			perusahaan DN, dinilai 75%	
			KDN.	
			-Dibuat di LN dan dimiliki	
			perusahaan LN, dinilai 0%	
			KDN	
	1	i	1	

	<u> </u>		Dibrot di DM dese dissettit i	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan gabungan LN +	
			DN, dinilai berdasarkan 75%	
			x proposional saham DN.	
9.	No. (7)	Biaya sewa	Biaya sewa per bulan dari	-1.000.000,00
		per bulan	mesin/alat kerja/ fasilitas	-1.200.000,00
			kerja yang disebutkan pada	
			Kolom 2.	
10.	No. (8)	Alokasi	Persentase penggunaan	-25%
		Penggunaan	mesin/alat kerja/fasilitas	-25%
		Untuk	kerja yang disebutkan pada	
		Produk	Kolom 2 untuk produk yang	
		Yang Dinilai	dinilai TKDN-nya.	
		(%)	Untuk mengalokasikan	
			diperlukan suatu basis.	
			Cth: Pabrik PT ABC	
			mempunyai produk AA dan	
			BB dengan kapasitas normal	
			AA = 100 unit, BB = 400 unit,	
			maka alokasi mesin yang	
			digunakan bersama untuk	
			produk AA : 100/500 x	
			100% =20%.	
			produk BB : 400/500 x	
			100% =80%.	
11.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom	-0
			5) dengan Persen Alokasi	-225.000,00
			TKDN (kolom 6) dengan Biaya	Total =
			Sewa Per Bulan (Kolom 7)	225.000,00
			dengan Persen Alokasi	220.000,00
			Penggunaan Untuk Produk	
			Yang Dinilai (Kolom 8).	
			Pada baris di bawah	
			disediakan kolom untuk	
			penjumlahan Total.	

12.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom	-250.000,00
	, ,		5) dengan 100% - Persen	-75.000,00
			Alokasi TKDN kolom (6)	Total
			dengan Biaya Sewa Per Bulan	=325.000,00
			(Kolom 7) dengan Persen	,
			Alokasi Penggunaan Untuk	
			Produk yang dinilai (Kolom 8).	
			Pada baris di bawah	
			disediakan kolom untuk	
			penjumlahan Total.	
12	No. (0)	Diorro Totol		225 000 00
13.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan dari	-225.000,00
			KDN dengan KLN	-325.000,00
			Pada baris di bawah	Total =
			disediakan kolom untuk	550.000,00
			penjumlahan Total	
14.	No. (9)	Kapasitas	Jumlah rata-rata hasil	- 250
		normal per	produksi perbulan untuk	
		bulan	produk yang dinilai TKDN-nya	
15.	No. (9)	Biaya	Diisi dengan pembagian	-225.000 / 250
		Produksi	Biaya KDN, Biaya KLN dan	=900,00
		per 1 (satu)	jumlah biaya Total dengan	-325.000 /
		Satuan	Kapasitas Normal per bulan	250=1.300,00
		Produk		Total
				550.000 / 250
				=2.200,00

Formulir 1.8.: TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

						Alokasi		Biaya(Rp)	
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
							(4)x(5)x(6)x(7))	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
				Kapasitas normal per bulan					
					duksi per 1 (satu) satuan	produk			

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) $x \{1 - Kolom (5)\} x Kolom (6) x Kolom (7)$

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar

Kategori

No	Uraian	Uraian Pemasok Ju	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai	Biaya (Rp)		
				(70)	Rp	(%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
Α	Tunjangan Kerja TK tidak langsung								
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	1	100	270.000,00	100	270.000,00	-	270.000,00
2	TunjanganKetenagakerjaan	BPJS	1	100	465.075,00	100	465.075,00	-	465.075,00
3	Tunjangan Makan		3	100	750.000,00	100	2.250.000,00	-	2.250.000,00
4	APD (Alat Pelindung Diri)	PT ABBC	3	100	150.000,00	100	450.000,00	-	450.000,00
В	Over Head Pabrik								
5	Listrik	PLN	1	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	-	8.000.000,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	Ditjen Pajak	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
7	Asuransi Banunan Pabrik	PT ACBC	1	100	2.000.000,00	50	1.000.000,00	-	1.000.000,00
С	Consumable								
	Mixed Gas	PT ADBC	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	TOTAL						13.658.075,00	-	13.658.075,00
				Kapasitas	normal per bulan		<u> </u>	L	250
Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					produk	54.740,30		54.740,30	

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh
				Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung	-Asuransi/
			di setiap proses produksi.	tunjangan
				untuk tenaga
				kerja tidak
				langsung
				-Listrik
				-PBB
				- Gas
3.	No. (3)	Pemasok/	Nama perusahaan/ badan	-PT. ABBC
		Produsen	hukum dari pemberi jasa yang	-Ditjen Pajak
		tingkat 2	disebutkan pada Kolom 2.	-PLN
				-PT ADBC
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah Jasa yang disebutkan	-1
			pada Kolom 2.	-1
				-3
				-1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki	-100%
			oleh Jasa yang disebutkan	-100%
			pada Kolom 2.	-100%
				-100%
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan perbulan	- 270.000,00
		Pengurusa	dari jasa yang disebutkan pada	- 465.075,00
		n per	Kolom 2.	- 750.000,00
		bulan		- 150.000,00
7.	No. (7)	Alokasi	Persentase penggunaan dari	-100%
		Penggunaa	jasa yang disebutkan pada	
		n untuk	Kolom 2 untuk produk yang	
		produk	dinilai TKDN-nya.	
		yang		
		dinilai (%)		
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari jumlah jasa yang	Total
			dinilai (Kolom 4) dengan persen	=13.658.075,00

	Т	T	T	
			TKDN (Kolom 5) dengan biaya	
			pengurusan per bulan (Kolom	
			6) dengan persen alokasi	
			penggunaan untuk produk	
			yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Jumlah jasa	-0
			yang dinilai (Kolom 4) dengan	Total =0
			100% - Persen Alokasi TKDN	
			kolom (5) dengan biaya pengu-	
			rusan per bulan (Kolom 6) de-	
			ngan persen alokasi penggu-	
			naan untuk produk yang	
			dinilai (Kolom 7). Pada baris di	
			bawah disediakan kolom untuk	
			penjumlahan Total.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Total Biaya per	-Total =
			Bulan KDN dengan KLN	13.658.075,00
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata hasil	- 250
		normal per	produksi perbulan untuk	
		bulan	produk yang dinilai TKDN-nya	
12.	No. (8)	Biaya	Diisi dengan pembagian Biaya	-
		Produksi	KDN, Biaya KLN dan jumlah	13.658.075,00/
		per 1 (satu)	biaya Total dengan Kapasitas	250 = 54.740,00
		Satuan	Normal per bulan.	- 0
		Produk		-
				13.658.075,00/
				250= 54.740,30
	l .	<u> </u>	<u> </u>	

Formulir 1.9.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

Penyedia Barang/Jasa Alamat В Hasil Produksi С Jenis Produk D Spesifikasi Standar : F Biaya TKDN Bobot Uraian Nilai (%) KDN KLN Total (3) (2) (4) (5) (6) (1) I. Bahan (material) Langsung 80 % Bahan Baku untuk Material Langsung Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya Sub Total Bahan (Material) Langsung 10% II. Tenaga kerja Langsung Tenaga Kerja Langsung Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya Sub Total Tenaga Kerja Langsung III. Biaya Tidak Langsung 10% Pabrik (Factory Overhead) 1 Tenaga Kerja Tidak Langsung 2 Mesin yang dimiliki 3 Mesin yang Sewa Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya Sub Total Biaya Tidak Biaya Produksi

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Alamat : Jl. Raya Kemakmuran, Tangerang. Banten

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar : F

	Uraian Bobot Nilai			Biaya		TKDN
			KDN	KLN	Total	(%)
I. B	ahan (material) Langsung	80 %				
1	Bahan Baku untuk Material Langsung		1.270.911,00	5.584.089,00	6.855.000,00	
2	Bahan Baku untuk Biaya Te Lainnya	erkait	1.103.512,50	-	1.103.512,50	
Sul	b Biaya Bahan (Material) La	2.374.423,50	5.584.089,00	7.958.512,50	23,87	
II. 1	Tenaga kerja Langsung	10%				
1	1 Tenaga Kerja Langsung		80.000,00	-	80.000,00	
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya		34.712,00	-	34.712,00	
Sul	o Biaya Tenaga Kerja Langs	sung	114.712,00		114.712,00	10,00
	Biaya Tidak Langsung orik (Factory Overhead)	10%				
1	Tenaga Kerja Tidak Langsu	ng	22.000,00	5.000,00	27.000,00	
2	Mesin yang dimiliki		2.625,00	875,00	3.500,00	
3	Mesin yang Sewa		900,00	1.300,00	2.200,00	
4	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya		54.740,30	-	54.740,30	
5	Sub Biaya Tidak langsung F	80.265,30	7.175,00	87.440,30	9,19	
	Biaya Produksi		2.569.400,80	5.591.264,00	8.160.664,80	43,06

Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia
2.	В	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten
3.	С	Hasil Produksi, yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur
4.	D	Jenis Produk, yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
7.	Baris (I.1)	Bahan Baku atau Material Langsung: merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.1. Kolom 10
8.	Baris (I.2)	Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya	Data berasal dari: Formulir 1.2. Kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		KDN, biaya KLN dan	
		biaya Total	
9.	Kolom TKDN	% TKDN Bahan Baku	(1.270.911,00/7.958.512,50)
	(%)	Untuk Material	x100% = 15,97%
		Langsung merupakan	
		biaya KDN bahan baku	
		untuk material langsung	
		dibagi dengan Sub biaya	
		total Bahan (material)	
		Langsung dikalikan	
10	77 1 MYTD N	dengan 100%	(1.102.512.50 (5.050.512.50)
10.	Kolom TKDN	% TKDN Bahan Baku	(1.103.512,50/7.958.512,50)
	(%)	Untuk Biaya Terkait	x100% = 13,86%
		Lainnya merupakan biaya KDN bahan baku	
		untuk biaya terkait	
		lainnya dibagi dengan	
		Sub biaya total Bahan	
		(material) Langsung	
		dikalikan dengan 100%	
11.	Baris Sub	Sub Biaya Bahan	-(1.270.911,00 + 1.103.512,50)
	Biaya Bahan	(material) Langsung	= 2.374.423,50,00
	(material)	merupakan	
	Langsung	penjumlahan antara	
		Isian pada Baris (I.1)	-(5.584.089,00 + 0) =
		dan Baris (I.2) yang	5.584.089,00
		terdiri dari biaya KDN,	(0.274.402.50.00.1
		biaya KLN dan biaya Total	- (2.374.423,50,00 + 5.584.089,00) = 7.958.512,50
		Total	3.304.009,00) = 7.938.312,30
12.	Kolom TKDN	% TKDN Sub Biaya	=(2.374.423,50/7.958.512,50)*
	(%)	Bahan Baku merupakan	80% = 23,87%
		Sub Biaya KDN dibagi	
		dengan Sub Biaya total	
		dikalikan dengan nilai	
		bobot Bahan (material)	
		Langsung yaitu 80%.	
13.	Baris (II.1)	Tanaga karia Langayar	Data berasal dari
10.	Dails (11.1)	Tenaga kerja Langsung merupakan biaya	Formulir 1.3. kolom 8
		produksi per 1 (satu)	Tormani 1.0. Roloni 0
		satuan produk untuk	
		tenaga kerja langsung	
		yang terdiri dari biaya	
<u> </u>	1		

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		KDN, biaya KLN dan	
		biaya Total.	
14.	Baris (II.2)	Biaya KDN Tenaga	Data berasal dari
		kerja Langsung untuk	Formulir 1.4. kolom 8
		Biaya Terkait Lainnya	
		merupakan biaya	
		produksi per 1 (satu)	
		satuan produk tenaga	
		kerja langsung untuk	
		biaya terkait lainnya	
		yang terdiri dari biaya	
		KDN, biaya KLN dan	
		biaya Total	
15.	Kolom TKDN	% TKDN untuk Tenaga	(80.000/114.712,00) x100% =
	(%)	Kerja Langsung	69,73%
		merupakan biaya KDN	
		tenaga kerja langsung	
		dibagi dengan Sub biaya Total Tenaga Kerja	
		Langsung dikalikan	
		dengan 100%	
16.	Kolom TKDN	% TKDN Tenaga Kerja	(24 710 / 114 710 00) **1000/ =
10.	(%)	Langsung Untuk Biaya	(34.712/114.712,00) x100% = 23,23%
	(70)	Terkait Lainnya	25,2570
		merupakan biaya KDN	
		tenaga kerja langsung	
		untuk biaya terkait	
		lainnya dibagi dengan	
		Sub biaya total Tenaga	
		Kerja Langsung	
		dikalikan dengan 100%	
17.	Baris Sub	Sub Biaya Tenaga	-(80.000,00 + 34.712,00) =
	Biaya	Kerja Langsung	114.712,00
	Tenaga Kerja	_	
	Langsung	penjumlahan antara	
		Isian pada Baris (II.1)	-(O + O) = O
		dan Baris (II.2) yang	(00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
		terdiri dari biaya KDN,	-(80.000,00 + 34.712,00) =
		biaya KLN dan biaya	114.712,00
		Total	
18.	Kolom TKDN	% TVDN Sub Dia	(114 712 00 / 114 712 00)*100/
10.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Sub Biaya Tenaga Kerja Langsung	(114.712,00/114.712,00)*10% = 10%
	(70)	merupakan	- 1070
		merupakan	

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		Sub Biaya KDN dibagi dengan Sub Biaya total dikalikan dengan nilai bobot Tenaga Kerja Langsung yaitu 10%.	
19.	Baris (III.1)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya	Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8
20.	Baris (III.2)	Total. Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8
21.	Baris (III.3)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9
22.	Baris (III.4)	Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk	Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		biaya tidak langsung	
		pabrik untuk jasa-jasa	
		terkait lainnya yang	
		terdiri dari biaya KDN,	
		biaya KLN dan biaya	
		Total	
23.	Kolom TKDN	% TKDN untuk Biaya	(22.000,00/80.265,30) x100%
	(%)	Tidak Langsung Pabrik:	= 25,16%
		Tenaga Kerja Tidak	
		Langsung merupakan	
		biaya KDN untuk biaya	
		tidak langsung pabrik	
		berupa tenaga kerja	
		tidak langsung dibagi	
		dengan Sub biaya total	
		Biaya Tidak Langsung	
		Pabrik <i>(Factory</i>	
		Overhead) dikalikan	
		dengan 100%	
24.	Kolom TKDN	% TKDN untuk Biaya	(2.625,00/80.265,30) x100% =
	(%)	Tidak Langsung Pabrik:	3,00%
	,	Mesin Yang Dimiliki	,
		merupakan biaya KDN	
		untuk biaya tidak	
		langsung pabrik berupa	
		mesin yang dimiliki	
		dibagi dengan Sub biaya	
		total Biaya Tidak	
		Langsung Pabrik	
		(Factory Overhead)	
		dikalikan dengan 100%	
25.	Kolom TKDN	% TKDN untuk Biaya	(900,00/80.265,30) x100% =
40.	(%)	Tidak Langsung Pabrik:	1,02%
	(70)	Mesin Yang Disewa	1,0270
		merupakan biaya KDN	
		untuk biaya tidak	
		langsung pabrik berupa	
		mesin yang disewa	
		dibagi dengan Sub biaya	
		total Biaya Tidak	
		Langsung Pabrik	
		(Factory Overhead)	
		dikalikan dengan 100%	
06	IZalam MIZDNI		(E4.740.00/80.06F.20), 1000/
26.	Kolom TKDN	% TKDN untuk Biaya	(54.740,00/80.265,30) x100%
	(%)	Tidak Langsung terkait	= 62,60%

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		Lainnya merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan Sub biaya total Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) dikalikan dengan 100%	
27.	Baris Sub Biaya Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)	Sub Biaya Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) merupakan penjumlahan antara Isian pada Baris (III.1), Baris (III.2), Baris (III.3) dan Baris (III.4) yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	- (22.000,00 + 2.625,00 + 900,00 + 54.740,30) = 80.265,30 - (5.000,00 + 875,00 + 1.300,00 + 0) = 7.175.00 - (27.000,00 + 3.500,00 + 2.200,00 + 54.740,00) = 87.440,30
28.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Sub Biaya Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) merupakan Sub Biaya KDN dibagi dengan Sub Biaya total dikalikan dengan nilai bobot Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yaitu 10%.	- (80.265,30/87.440,30) * 10% = 9,19%
29.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KDN merupakan penjumlahan semua sub biaya KDN pada kolom KDN	- (2.374.423,50 + 114.712,00 + 80,265,30) = 2.569.400,80
30.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KLN merupakan penjumlahan semua Sub biaya KLN pada kolom KLN	- (5.584.089,00 + 0 + 7.175,00) = 5.591.264,00
31.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya Total merupakan	- (7.958.512,50 + 114.712,00 + 87.440,30) = 8.160.664,80

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		penjumlahan semua Sub biaya Total pada kolom Total	
32.	Baris. (IV)	% KDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) di setiap baris sub Biaya pada kolom TKDN(%)	- 23,87% + 10,00 % + 9,19% = 43,06 %

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI **TINGKAT** KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO.

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ASPEK PENGEMBANGAN

I. KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI KDN UNTUK ASPEK MANUFAKTUR Penghitungan nilai KDN untuk Aspek Manufaktur mengikuti ketentuan penghitungan KDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan dengan menggunakan Formulir 1.1 hingga Formulir 1.8.

II. KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI KDN UNTUK ASPEK PENGEMBANGAN

- 1. Lingkup Penilaian
 - a. Biaya Tenaga Kerja;
 - b. Biaya Alat Kerja;
 - c. Biaya Bahan dan Purwarupa; dan
 - d. Biaya Legalitas.
- 2. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Biaya Tenaga Kerja dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji welder, dan sebagainya.
 - b. Biaya Alat Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin 3D Printing, biaya sewa Komputer untuk sebulan, dan sebagainya.

- c. Biaya Bahan dan Purwarupa yaitu biaya penggunaan bahan material dalam pengembangan atau pembuatan purwarupa.
- d. Biaya Legalitas yang dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi dan administrasi dalam menghasilkan 1 (satu) satuan produk.
- e. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:
 - untuk Biaya Tenaga Kerja dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 - 2) untuk Biaya Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa;
 - 3) untuk Biaya Bahan dan Purwarupa dilengkapi dengan bukti pembelian bahan material, dan biaya-biaya terkait lainnya dalam pengembangan dan pembuatan purwarupa;
 - 4) untuk Legalitas dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikan, biaya pengurusan serta lembaga yang terkait.
- f. Dokumen pendukung antara lain:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) struktur organisasi Divisi Pengembangan;
 - 3) penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 4) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 - 5) Foto/Gambar alat kerja;
 - 6) Foto/Gambar bahan baku;
 - 7) Diagram alir proses R&D;
 - 8) Faktur pembelian alat kerja, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan alat kerja yang dimiliki sendiri;
 - 9) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa alat kerja;
 - 10) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengembangan;
 - 11) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/Bill of Quantity;

- 12) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;
- 13) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan PPh pegawai;
- g. Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
- h. Matrik Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	75 % x Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN: Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Pengembangan adalah sebagai berikut:

I	Biaya Tenaga Kerja								
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (touch) langsung dengan								
	pengembangan produk yang dinilai, misalnya: Programmer,								
	Desain Produk, QC								
2	Pajak Penghasilan								
3	Lembur								
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan								
	kesehatan								
5	Asuransi untuk tenaga kerja								
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja								
7	Dan lain-lain								
II	Biaya Untuk Alat Kerja								
1	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan area yang terkait langsung								
	dengan produk yang dinilai								

2	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan yang terkait
	langsung dengan produk yang dinilai
3	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
4	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk
	gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan untuk
	produk yang dinilai
5	Dan lain-lain
III	Biaya Bahan dan Purwarupa
1	Biaya Penggunaan Material
2	Pajak
3	Overhead R&D
4	Dan lain-lain
IV	Biaya Untuk Legalitas Produk
1	Lisensi dan Paten (<i>Licence and Patent</i>) untuk produk yang
	dihitung
2	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
3	Sewa jasa konsultan
4	Dan lain-lain

- 4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Aspek Pengembangan terdiri atas:
 - a. Formulir 2.1.: Biaya yang dikeluarkan untuk Tenaga Kerja.
 - b. Formulir 2.2.: Biaya yang dikeluarkan untuk Alat Kerja yang digunakan.
 - c. Formulir 2.3.: Biaya yang dikeluarkan untuk Bahan dan Purwarupa.
 - d. Formulir 2.4.: Biaya yang dikeluarkan untuk Legalitas.
 - e. Formulir 2.5.: Rekapitulasi TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Formulir 2.1 : Aspek Pengembangan untuk Tenaga Kerja

Penyedia Barang/Jasa	
Hasil Produksi	
Jenis Produk	
Spesifikasi	
Standar	
Kategori	

No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
				Kapasitas normal per bulan					
					per 1(satu) satuan	produk			

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = $\{1 - \text{Kolom } (4)\} \times \text{Kolom } (5) \times \text{Kolom } (6) \times \text{Kolom } (7)$

Contoh Formulir 2.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : **PT. Alat Kesehatan Indonesia**

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

Kategori :

No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp) KDN KLN Total		Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
1	Desainer Produk	WNI	100	1	5.000.000,00	50	2.500.000,00	-	5.000.000,00
2	QC	WNI	100	1	5.000.000,00	50	2.500.000,00	-	5.000.000,00
							-	-	-
	TOTAL						5.000.000,00	-	5.000.000,00
									1
				Biaya produksi per 1(satu) satuan produk			5.000.000,00	-	5.000.000,00

Cara pengisian Formulir 2.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh
				Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Bagian / fungsi kerja, yang	- Desainer
			waktu kerjanya dibagi untuk	Produk
			menangani beberapa produk.	- QC Produk
			Contoh: Desainer Produk	
			menangani 2 jenis produk	
			untuk rentang waktu 1 bulan	
3.	No. (3)	Kewargan	Status kewarganegaraan dari	- WNI
		-egaraan	tenaga kerja yang disebut	- WNI
			dalam Kolom 2.	
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki	- 100 %
			oleh tenaga kerja yang disebut	- 100%
			dalam Kolom 2.	
			Untuk WNI diberikan nilai	
			100% dan untuk WNA	
			diberikan nilai 0%	
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang	- 1
			menduduki jabatan pada	- 1
			Kolom 2.	
6.	No. (6)	Gaji per	Gaji dari tenaga kerja yang	- 5.000.000,00
		bulan	disebutkan pada kolom 2.	- 5.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi	Persentase waktu yang	- 50%
		Pengguna	digunakan dalam 1 bulan	- 50%
		an Untuk	untuk menangani produk yang	
		Produk	dinilai TKDN-nya dari setiap	
		Yang	jabatan yang disebutkan pada	
		Dinilai	Kolom 2.	
		(%)	Contoh: Desainer Produk	
			menangani 2 jenis produk,	
			untuk alokasi waktu 1 bulan.	
8.	No. (8)	Biaya	Perkalian Persen KDN (Kolom	- 2.500.000,00
		KDN	4) dengan Jumlah tenaga kerja	- 2.500.000,00
			(Kolom 5) dengan Gaji per	

			bulan (Kolom 6) dengan persen	
			alokasi penggunaan untuk	
			produk yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			total KDN.	
9.	No. (8)	Biaya	Perkalian Persen KLN 100% -	- 0
		KLN	persen KDN pada (Kolom 4)	- 0
			dengan Jumlah tenaga kerja	
			(Kolom 5) dengan Gaji per	
			bulan (Kolom 6) dengan persen	
			alokasi penggunaan untuk	
			produk yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			total KLN.	
10.	No. (8)	Biaya	Penjumlahan	- 5.000.000,00 +
		Total	KDN dengan KLN.	0 = 5.000.000,00
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata perbulan	- 1
			hasil produksi untuk produk	
			yang dinilai TKDN-nya	
12.	No. (8)	Biaya	Diisi dengan pembagian Biaya	- 5.000.000,00 /
		Pengemba	KDN, Biaya KLN dan jumlah	1 = 5.000.000,00
		ngan per	biaya Total dengan Kapasitas	- 0/ 1 = -
		1 (satu)	Normal per bulan.	- 5.000.000,00 /
		Satuan		1 = 5.000.000,00
		Produk		
L		1		

Formulir 2.2 : Aspek Pengembangan Untuk Alat Kerja yang digunakan

Penyed	dia Barang/Jasa :										
Hasil P	roduksi :										
Jenis P	Produk :										
Spesifil	kasi :										
Standa	r :										
Katego	ri :										
					Alat Kerja		Biaya	Alokasi		D: (D.)	
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Dibuat	Dimiliki	TKDN	depresiasi	Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)		Biaya (Rp)	
						(%)	per bulan		KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
	:								(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										
					<u> </u>					<u> </u>	
					oduksi per 1	(satu) satu	an produk				

Contoh Formulir 2.2 yang telah diisi :

Penyedia Barang/Jasa : **PT. Alat Kesehatan Indonesia**

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi :

Standar :

Kategori :

ratoge	711	•									
					Alat Kerja		Biaya	Alokasi			
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah			TKDN	depresiasi	Penggunaan u/		Biaya (Rp)	
	o raidi.	C posititude.	(unit)	Dibuat	Dimiliki	(%)	per bulan	produk yang	14511		
						(78)	por bulari	dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)	
1	Komputer	Intel Core i7	1	LN	DN	75	500.000,00	100	375.000,00	125.000,00	500.000,00
2	3D Printing	Max build 600mm*600mm*420mm	1	LN	DN	75	1.000.000	100	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00
3											
	TOTAL								1.125.000,00	325.000,00	1.500.000,00
	Kapasitas							•		1	
	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk						1.125.000,00	325.000,00	1.500.000,00		

Cara pengisian Formulir 2.2:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh
МО	Kolom	imormasi	renjerasan	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja	- Komputer
			yang digunakan langsung di	- 3D Printing
			setiap proses produksi.	
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap	- Intel Core i7
			mesin/alat kerja/fasilitas kerja	- Max build
			yang disebutkan pada Kolom 2.	600mm*600mm
				*420mm
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas	- 1
			kerja yang disebutkan pada	- 1
			Kolom 2, yang digunakan pada	
			proses produksi.	
5.	No. (5)	Alat Kerja,	Keterangan dimana alat kerja	- LN
		Dibuat	tersebut dibuat. Jika dibuat di	- LN
			Indonesia, ditulis DN dan jika	
			dibuat selain di Indonesia,	
			ditulis LN.	
6.	No. (5)	Alat Kerja,	Kolom "Dimiliki" berisi	- DN
		Dimiliki	keterangan komposisi saham	- DN
			dari pemilik alat kerja tersebut.	
			Jika alat kerja dimiliki oleh	
			perusahaan yang sahamnya	
			100% dimiliki oleh	
			perusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			DN; jika alat kerja dimiliki oleh	
			perusahaan yang sahamnya	
			0% dimiliki oleh	
			perusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			LN; jika alat kerja tersebut	
			dimiliki oleh perusahaan yang	

			sahamnya antara 0,01% s/d	
			99,99% dimiliki	
			olehperusahaan/warga negara	
			Indonesia, di kolom ini ditulis	
			DN+LN.	
7.	No. (5)	TKDN (%)	Angka persentase yang	- 75%
			disesuaikan dengan kriteria di	- 75%
			kolom "Dibuat" dan kolom	
			"Dimiliki". Kriteria Penilaiannya	
			adalah :	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan DN, dinilai 100%	
			KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan LN, dinilai 75%	
			KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan gabungan LN +	
			DN, dinilai 75% + (25% x	
			proporsional saham DN)	
			-Dibuat di LN dan dimiliki	
			perusahaan DN, dinilai 75%	
			KDN.	
			-Dibuat di LN dan dimiliki	
			perusahaan LN, dinilai 0% KDN	
			-Dibuat di DN dan dimiliki	
			perusahaan gabungan LN +	
			DN, dinilai berdasarkan 75% x	
			proposional saham DN	
8.	No. (6)	Biaya	Biaya depresiasi per bulan dari	- 500.000,00
		depresiasi	mesin/alat kerja/fasilitas kerja	- 1.000.000,00
		per bulan	yang disebutkan pada Kolom 2.	
			Pengisiannya dengan	
			menggunakan metode	
			penyusutan garis lurus, yaitu	
			harga pembelian dibagi umur	

			ekonomis (misalnya dalam	
			satuan tahun) dibagi 12 bulan	
			atau sesuai dengan metode	
			yang digunakan oleh	
			perusahaan	
0	No. (7)	A101-00i		100
9.	No. (7)	Alokasi	Persentase penggunaan	- 100
		Penggunaa	mesin/alat kerja/fasilitas kerja	- 100
		n Untuk	yang disebutkan pada Kolom 2	
		Produk	untuk produk yang dinilai	
		Yang	TKDN-nya.	
		Dinilai (%)	Contoh:	
			Pabrik PT ABC mempunyai	
			produk AA dan BB dengan	
			kapasitas normal AA = 100	
			unit, BB = 400 unit, maka	
			alokasi mesin yang digunakan	
			bersama untuk produk AA	
			$=\frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$	
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom	- 375.000,00
			4) dengan Persen Alokasi	- 750.000,00
			TKDN (Kolom 5) dengan Biaya	
			Depresiasi Per Bulan (Kolom 6)	
			dengan Persen Alokasi	
			Penggunaan Mesin/alat untuk	
			Produk Yang Dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total	
11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom	- 125.000,00
			4) dengan Persen Alokasi TKDN	- 250.000,00
			(100% - Persen Alokasi TKDN)	
			(Kolom 5) dengan Biaya	
			Depresiasi Per Bulan (Kolom 6)	
			dengan Persen Alokasi	
			dongan i ordon i monadi	

	1	1		,
			Penggunaan Mesin/alat untuk	
			Produk yang dinilai (Kolom 7).	
			Pada baris di bawah disediakan	
			kolom untuk penjumlahan	
			Total.	
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari	= 500.000,00 +
			KDN dengan KLN	1.000.000,00
			Pada baris di bawah disediakan	Total
			kolom untuk penjumlahan	=1.500.000,00
			Total.	
13.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata hasil	
			produksi perbulan untuk	
			produk yang dinilai TKDN-nya	
14.	No. (8)	Biaya	Diisi dengan pembagian Biaya	- 1.125.000,00
		Produksi	KDN, Biaya KLN dan jumlah	/ 1=
		per 1 (satu)	biaya Total dengan Kapasitas	1.125.000,00
		Satuan	Normal per bulan	
		Produk		- 325.000,00 /1
				= 325.000,00
				- 1.500.000,00
				/ 1=
				1.500.000,00

FORMULIR PENGHITUNGAN NILAI TKDN ASPEK PENGEMBANGAN

Formulir 2.3 : Aspek Pengembangan untuk Bahan dan Purwarupa

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

		Pemasok /	TKDN	Alokasi Biaya	Biaya (Rp)				
No	Uraian	Produsen tingkat 2	Jumlah	(%)	Biaya(Rp)	Terhadap Produk (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
							(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x{100%- 5)}x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Contoh Formulir 2.3 yang telah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

Kategori :

		Uraian Pemasok / Produsen Jumlah tingkat 2		TKDN	ı	Alokasi Biaya	Biaya (Rp)		
No	Uraian		Jumlah	(%) Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Terhadap Produk (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Biaya Penggunaan Material		1	50	1.000.000,00	100	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2	Pajak material		1	100	100.000,00	100	100.000,00	-	100.000,00
3	Overhead R&D		1	100	150.000,00	100	150.000,00	-	150.000,00
	TOTAL						750.000,00	500.000,00	1.250.000,00

Cara pengisian Formulir 2.3.:

M-	Kolom	Informaci	Dominloren	Contoh
No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Biaya yang dikeluarkan untuk	- Biaya
			Bahan dan Purwarupa	Penggunaan
				Material
				- Pajak
				- Overhead
				R&D
				- Lain-lain
3.	No. (3)	Pemasok/	Nama perusahaan/ badan	-
		produsen	hukum/instansi yang	
		tingkat 2	mengerjakan jasa yang	
			disebutkan pada Kolom No.	
			(2)	
4.	No. (4)	Jumlah	Besaran jumlah kebutuhan	Ditulis dengan
			yang disebutkan pada Kolom	angka,
			No. (2)	misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki	- 100 %
			oleh produk Produsen Tingkat	
			2.	
			Komponen dikategorikan	
			sebagai unsur KDN atau KLN	
			berdasarkan kepemilikan	
			perusahaan Produsen Tingkat	
			2. Bila perusahaan patungan	
			antara perusahaan nasional	
			dengan perusahaan asing,	
			maka unsur KDN atau KLN	
			berdasarkan persentase	
			kepemilikan saham.	
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari	- 1.000.000,00
			besaran jumlah kebutuhan	- 100.000,00
				- 150.000,00

			terkait, yang disebutkan pada					
			Kolom No. (2)					
7.	No. (7)	Alokasi Biaya	Persentase besaran jumlah	- 100 %				
		terhadap	kebutuhan terkait yang					
		Produk (%)	disebutkan pada Kolom No.					
			(2) terhadap produk yang					
			dinilai TKDN-nya.					
			Contoh:					
			Penggunaan bahan baku					
			material oleh perusahaan					
			untuk membuat purwarupa.					
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah	- 50% x 1 x				
			(Kolom 4) dengan persen KDN	1.000.000,00 KDN =				
			(Kolom 5) dengan Biaya	500.000,00				
			(Kolom 6) dengan persen	-Dst.				
			alokasi biaya terhadap produk	DGC.				
			(Kolom 7)					
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah (Kolom 4)	- (100%-50%)				
			dengan persen KLN (100% -	x1 x 1.000.000,00				
			kurang Kolom 5) dengan	KLN =				
			Biaya Pengurusan (Kolom 6)	500.000,00				
			dengan persen alokasi biaya	-Dst.				
			terhadap produk (Kolom 7)					
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1	- 500.000,00 +				
			(satu) satuan produk KDN	500.000,00 = 1.000.000,00				
			dengan KLN					
L	l .	l .						

Formulir 2.4 : Biaya yang dikeluarkan untuk Legalitas

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

		Uraian Pemasok / Produsen tingkat 2 TKDN (%) Biaya (Rp) Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	TKDN			Biaya (Rp)			
No	Uraian		KDN	KLN	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x{100%- 5)}x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Contoh Formulir 2.4 yang telah diisi :

Penyedia Barang/Jasa : PT. Alat Kesehatan Indonesia

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

Kategori :

		Pemasok /		TKDN		Alokasi Biaya		Biaya (Rp)	
No	Uraian	Produsen tingkat 2	Jumlah	(%)	Biaya (Rp)	Terhadap Produk (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	Ů	(4)	(E)	(6)	` ,		(0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
1	Biaya Pengurusan Lisensi dan Paten	-	1	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Royalti	-	1	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3	Sewa Jasa Konsultan	-	1	100	250.000,00	100	250.000,00	-	250.000,00
	TOTAL						7.250.000,00	-	7.250.000,00

Cara pengisian Formulir 2.4.:

N ₀	No Kolom Informasi Penjel	Informaci	Dominlogon	Contoh
NO	Kolom	iniormasi	Penjelasan	Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Kegiatan pengurusan legalitas	- Biaya
			yang penggunaannya khusus	pengurusan
			untuk produk yang dinilai	Lisensi dan
			TKDNnya	Paten
				- Royalti
				- Sewa Jasa
				Konsultan
3.	No. (3)	Pemasok/	Nama perusahaan/ badan	
		produsen	hukum/instansi yang	
		tingkat 2	mengerjakan jasa yang	
		68	disebutkan pada Kolom No.	
			(2)	
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang	Ditulis dengan
			disebutkan pada Kolom No.	angka,
			(2)	misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki	- 100 %
			oleh produk Produsen Tingkat	
			2.	
			Komponen dikategorikan	
			sebagai unsur KDN atau KLN	
			berdasarkan kepemilikan	
			perusahaan Produsen Tingkat	
			2. Bila perusahaan patungan	
			antara perusahaan nasional	
			dengan perusahaan asing,	
			maka unsur KDN atau KLN	
			berdasarkan persentase	
			kepemilikan saham.	
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket	- 2.000.000,00
			jasa-jasa terkait, yang	- Dst.

			disebutkan pada Kolom No.	
			(2)	
7.	No. (7)	Alokasi Biaya	Persentase biaya jasa-jasa	- 100 %
		terhadap	terkait yang disebutkan pada	- Dst.
		Produk (%)	Kolom No. (2) terhadap	
			produk yang dinilai TKDNnya.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket	- 100% x 1 x
			jasa (Kolom 4) dengan persen	2.000.000,00 KDN =
			KDN (Kolom 5) dengan Biaya	2.000.000,00
			(Kolom 6) dengan persen	-Dst.
			alokasi biaya terhadap produk	
			(Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa	- (100%-100%)
			(Kolom 4) dengan persen KLN	x 1 x 2.000.000,00
			(100% - kurang Kolom 5)	KLN = 0
			dengan Biaya Pengurusan	-Dst.
			(Kolom 6) dengan persen	
			alokasi biaya terhadap produk	
			(Kolom 7)	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1	- 2.000.000,00
			(satu) satuan produk KDN	+ 0 = 2.000.000,00
			dengan KLN	,

Formulir 2.5. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Pengembangan

Penyedia : A Barang/Jasa

Alamat : B

Hasil Produksi : C

Jenis Produk : D

Spesifikasi : E

Standar : F

	Uraian	Bobot		TKDN (%)		
	- Craian		KDN	KLN	Total	111211 (70)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II. A	Aspek Pengembangan					
1	Tenaga Kerja	40%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x 100%)x40%
2	Alat Kerja	30%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x 100%)x30%
3	Bahan dan Purwarupa	20%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x 100%)x20%
4	Legalitas	10%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x 100%)x10%
	Biaya Pengembangan					

Contoh Formulir 2.5. yang sudah diisi

Penyedia : PT. Alat Kesehatan Indonesia Barang/Jasa

Alamat : Jl. Raya Kemakmuran, Tangerang. Banten

Hasil Produksi : Tempat Tidur

Jenis Produk : Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol

Spesifikasi : Dimensi 206 x 90 x 60 cm

Standar :

Uraian		Bobot	TKDN (%)				
	Orana		KDN KLN		Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
II. A	II. Aspek Pengembangan						
1	Tenaga Kerja	40%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	40,00	
2	Alat Kerja	30%	1.125.000,00	375.000,00	1.500.000,00	22,50	
3	Bahan dan Purwarupa	20%	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	12,00	
4	Legalitas	10%	7.250.000,00	-	7.250.000,00	10,00	
E	Biaya Pengembangan		14.125.000,00	875.000,00	15.000.000,00	84,50	

Cara pengisian Formulir 2.5.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian			
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia			
2.	В	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten			
3.	С	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur			
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol			
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm			
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-			
8.	Baris (2.1)	Tenaga Kerja merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja yang berada di divisi pengembangan produk Biaya terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 2.1. Kolom 8			
11.	Baris (2.2)	Biaya Alat Kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya Biaya Alat Kerja/Mesin pada saat produk tersebut produk tersebut di produksi secara massal Biaya terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 2.2. Kolom 8			
12.	Baris (2.3)	Biaya Bahan dan Purwarupa merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk pembuatan purwarupa yang berada di divisi pengembangan produk Biaya terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari Formulir 2.3. kolom 8			

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
13.	Baris	Biaya Legalitas: merupakan	Data berasal dari
	(2.4)	biaya yang dikeluarkan untuk	Formulir 2.4. kolom 8
		memperoleh legalitas produk	
		tersebut.	
		Biaya terdiri dari biaya KDN,	
		biaya KLN dan biaya Total	
14.	Baris	Biaya Produksi : untuk Biaya	- 14.125.000,00
	(2.5)	KDN merupakan penjumlahan	
		semua biaya KDN pada kolom	
	.	KDN	
15.	Baris	Biaya Produksi: untuk Biaya	- 875.000,00
	(2.5)	KLN merupakan penjumlahan semua biaya KLNpada kolom	
		KLN	
16.	Baris	Biaya Produksi: untuk Biaya	- 15.000.000,00
	(2.5)	Total merupakan penjumlahan	
		semua biaya Total pada kolom	
		Total	
17.	Baris.	% TKDN merupakan	40% + 22,5% + 12% + 10% =
	(2.5)	penjumlahan semua nilai	84,5%
		TKDN(%) pada kolom TKDN(%)	
		atau merupakan biaya KDN dari	atau
		biaya produksi dibagi dengan	//E 000 000 00 /E 000 000 000
		biaya total produksi dikalikan dengan 100% dan dikalikan	((5.000.000,00/5.000.000,00) x 100%) x 40%
		bobot	x 100% x 40%
		50500	- Dst
			200

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN

DIAGNOSTIK IN VITRO

FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Yth. Pimpinan PT (Lembaga Verifikasi) <i>Alamat</i>	
	onan Verifikasi Penilaian TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan tik <i>in Vitr</i> o
•	ng bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemohon Alamat	
Status Perusahaan	: Brand Owner/Manufaktur/Design House *)
	ıkan permohonan verifikasi penilaian TKDN Alat Kesehatan Diagnostik <i>in</i> ebagaimana terlampir, untuk:
Jenis Produk Merek	
Tipe	:
Demikian surat per ucapkan terima kasi	mohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami h.
	Hormat kami,
	 Direktur Utama
*) coret yang tidak perlu	

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT

KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT

KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN

FORMAT REKAPITULASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

DIAGNOSTIK IN VITRO

Penyedia Barang/Jasa : A							
Ala	mat	:	В				
Has	sil Produksi	:	С				
Jen	is Produk	:	D				
Spe	esifikasi	:	Е				
Sta	ndar	:	F				
	Uraian			Bobot	(%)	Nilai TKDN	
				Penghitungan	KDN		
	(1)			(2)	(3)	(5)	
I	I Bahan (material) Langsung			80%			
II Tenaga kerja Langsung			10%				
III Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)			10%				
TDKN Alat Kesehatan Dan Alat				Kesehata Diagnost	ik <i>In Vitro</i>		

Format Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan yang sudah terisi

Pei	Penyedia Barang/Jasa : PT. Ala		at Kesehatan Indonesia			
Ala	mat	a Kemakmuran, Ta	ngerang. Banten			
Has	sil Produksi	: Tempa	t Tidur			
Jer	nis Produk	: Tempa	t Tidur Rumah Sak	it dengan 3 Engko	ol	
Spo	esifikasi	: Dimen	si 206 x 90 x 60 cm			
Sta	ındar	: F				
	Uraian		Bobot	(%)	Nilai TKDN	
	Ordian		Penghitungan	KDN		
	(1)		(2)	(3)	(5)	
I	Bahan (material) Langsur	ng	80%	29,83	23,87	
П	Tenaga kerja Langsung		10%	100	10,00	
III	Biaya Tidak Langsung Pa Overhead)	brik (<i>Factory</i>	10%	91,9	9,19	
	TDKN Alat Kesehat	43,06				

Cara pengisian Formulir Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik $In\ Vitro$

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia
2.	В	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten
3.	С	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
7.	Baris (I)	Aspek Manufaktur : Bobot penghitungan pada aspek manufaktur sebesar 100%	- Cukup Jelas
8.	Kolom KDN (%)	% KDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) di setiap baris sub Biaya pada kolom TKDN(%)	- Data berasal dari: Formulir 1.9
9.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Aspek Manufaktur merupakan perkalian antara bobot penghitungan aspek manufaktur dengan nilai KDN aspek Manufaktur	- 80% x 29,83% = 23,87 % - Dst
13	Baris (III)	% TKDN merupakan Penjumlahan semua nilai TKDN (%) pada kolom TKDN (%)	= 23,87% + 10,00% + 9,19% = 43,06%

FORMAT REKAPITULASI TKDN ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO* DENGAN ASPEK PENGEMBANGAN

Pe	nyedia Barang/Jasa	:	Α				
Ala	amat	:	В				
На	sil Produksi	:	С				
Je	nis Produk	:	D				
Sp	esifikasi	:	Е				
Sta	Standar : F						
	Uraian			Bobot	(%)	Nilai TKDN	
				Penghitungan	KDN		
	(1)			(2)	(3)	(5)	
I	I Aspek Manufaktur						
II	II Aspek Pengembangan						
	TDKN Alat Kesehatan Dan Alat Kesehata Diagnostik In Vitro						

Format Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan yang sudah terisi

Penyedia Barang/Jasa : PT. Ala			Alat Kesehatan Indonesia			
Ala	amat	JI. Raya	a Kemakmuran, Ta	ngerang. Banten		
На	sil Produksi	:	Tempat	Tidur		
Je	nis Produk	:	Tempat	Tidur Rumah Sak	it dengan 3 Engk	ol
Sp	esifikasi	Dimens	i 206 x 90 x 60 cm			
Sta	Standar : F					
	Uraian			Bobot Penghitunga	(%)	Nilai TKDN
	2.0.0			n	KDN	
	(1)		(2)	(3)	(5)	
I	I Aspek Manufaktur			80%	43,06	34,44
П	Aspek Pengembangan		20%	84,50	16,29	
	TDKN Alat Keseha	50,73				

Cara pengisian Formulir Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik $In\ Vitro$

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia
2.	В	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten
3.	С	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol
5.	Е	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
7.	Baris (I)	Aspek Manufaktur : Bobot penghitungan pada aspek manufaktur sebesar 80%	- Cukup Jelas
8.	Kolom KDN (%)	% KDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) di setiap baris sub Biaya pada kolom TKDN(%)	- Data berasal dari: Formulir 1.9.
9.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Aspek Manufaktur merupakan perkalian antara bobot penghitungan aspek manufaktur dengan nilai KDN aspek Manufaktur	- 80 % x 43,06 % = 34,44 %
10.	Baris (II)	Aspek Pengembangan : Bobot penghitungan pada aspek pengembangan sebesar 20%	- Cukup Jelas

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
11.	Kolom	% KDN merupakan biaya KDN dari	- Data berasal dari:
	KDN	biaya pengembangan dibagi dengan	Formulir 1.9
	(%)	biaya total pengembangan dikalikan	
		dengan 100%	
12.	Kolom	% TKDN Aspek Pengembangan	- 20 % x 84,50 % =
	TKDN	merupakan perkalian antara bobot	16,29 %
	(%)	penghitungan aspek Pengembangan	
		dengan nilai KDN aspek	
		Pengembanga2	
13	Baris	% TKDN merupakan Penjumlahan	= 34,44 % + 16,29 % =
	(III)	semua nilai TKDN (%) pada kolom	43,06 %
		TKDN (%)	

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT
KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
DIAGNOSTIK *IN VITRO*

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI

Nama Perusahaan :
Jenis Produk :
Kategori Produk :
Spesifikasi :
Kapasitas Sesuai Izin Produksi Per Tahun :
Kapasitas Aktual Produksi Per Tahun :
Nilai TKDN (%) :
Tanggal Penghitungan TKDN :

Barang Tingkat Dua dari (diisi sesuai jenis produk)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst							

Barang Tingkat Tiga dari (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst							

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

ARIAT

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA